



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 99 / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor P.050/84/Set-BAPP/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pembantu Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45 / 99 / 2024

TANGGAL : 3 April 2024

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	ALI SADIKIN, SE.,MM NIP. 196904052005011026 Pembina (IV/a)	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah JUMLAH	16.000.000,00 21.000.000,00 19.418.500,00 15.000.000,00 10.227.500,00 25.000.000,00 27.000.000,00 133.646.000,00
			II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD JUMLAH	4.532.151.651,00 226.160.000,00 25.697.500,00 11.850.000,00 16.516.000,00 33.800.000,00 4.846.175.151,00
			III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD JUMLAH	10.000.000,00 87.140.000,00 97.140.000,00
			IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan JUMLAH	30.000.000,00 90.856.150,00 13.500.000,00 134.356.150,00
			V Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000,00

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.810.000,00
			3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.114.500,00
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00
			5 Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000,00
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.904.000,00
			7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48.800.000,00
			JUMLAH	751.628.500,00
			VI Pengadaan Barang Milik Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.696.335,00
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.000.000,00
			JUMLAH	237.696.335,00
			VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.990.000,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.675.000,00
			JUMLAH	589.665.000,00
			VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.030.000,00
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00
			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00
			JUMLAH	164.030.000,00
			TOTAL	6.954.337.136,00


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN